



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN Tahun 2026

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/ KPTS/ ITDAPROV.IV/ 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00/00205/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan revidi adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Revidi

Ruang lingkup revidi adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Revidi

Pelaksanaan revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama enam 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret s.d 01 April 2025

E. Catatan Hasil Revidi dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil revidi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Revidi yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika dan Substansi Penyajian LKjIP tahun 2025 pada lembar cover LKjIP Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan belum tertera nomor dan tanggal, Surat Pengantar serta belum terdapat Daftar Gambar, belum ada daftar tabel.

1) Bab I Pendahuluan

- a) Pada Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan VISI, MISI, Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan IKU;
- b) Pada Aspek Strategis Organisasi Sudah menjelaskan terkait SDM, infrastruktur dan sarana prasarana, namun belum menjelaskan anggaran.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

Sasaran strategis telah menggambarkan tercapainya tujuan dan telah dituangkan dalam pemetaan sasaran strategis tahun 2024-2026 dengan menampilkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan revidi atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Telah terdapat definisi dan uraian formula indikator kinerja;
- Telah membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Telah terdapat perbandingan dan analisis antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, serta capaian kinerja dan klasifikasi kinerja tahun 2025;
- Belum terdapat perbandingan dan analisis antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir periode renstra;
- Belum terdapat perbandingan dan analisis antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional
- Belum ada upaya-upaya perbaikan untuk setiap indikator.
- Belum ada uraian optimalisasi penggunaan sumber daya terkait anggaran.
- Belum ada uraian program kegiatan, serta anggaran yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian indikator kinerja.

4) Bab IV

Pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah menguraikan kesimpulan umum namun belum menyajikan langkah strategis yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan agar:

1. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:

Agar memperbaiki cover LKjIP Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan menambahkan nomor dan tanggal, serta membuat Daftar Gambar, dan Daftar Tabel.

a. Bab I

Pada Aspek Strategis Organisasi Agar menjelaskan terkait anggaran.

b. Bab III

Capaian Kinerja Organisasi

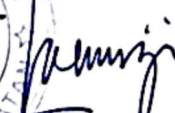
Agar memedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Agar menjelaskan upaya-upaya perbaikan untuk setiap indikator.
- Agar menuat ada uraian optimalisasi penggunaan sumber daya terkait anggaran.
- Agar menjelaskan program kegiatan, serta anggaran yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian indikator gini rasio.

2. Bab IV

Pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk menyajikan langkah strategis yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Kami menghargai upaya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Menyetujui :
**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Prof. Dr. H. Achmad Tarmizi, Ph.D
NIP 196606091995121001

Palembang, Maret 2025
WAKIL PENANGGUNG JAWAB


Endang Widayanti, SE., Ak., M.SI., CGCAE
NIP 197103112000032008